



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

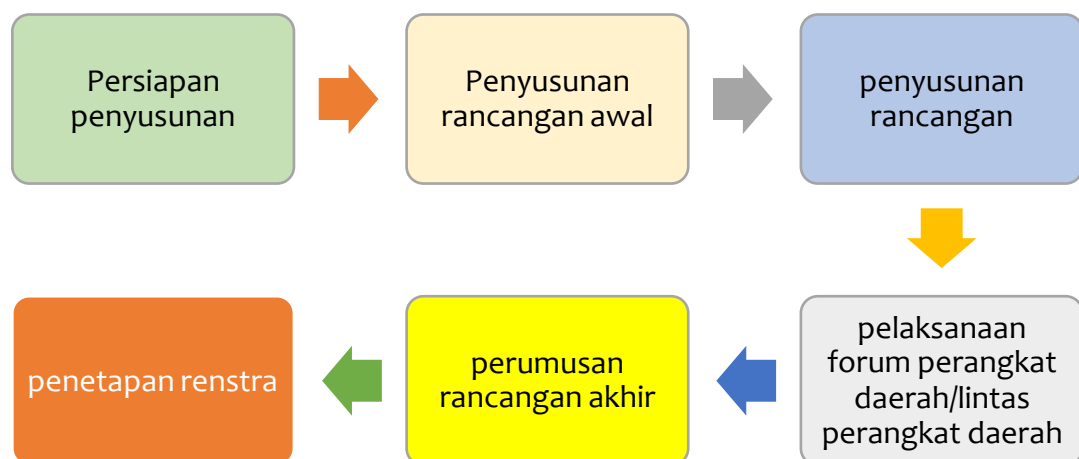
Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Strategis Dinas Sosial terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan yang kedua pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik,



pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Kedua pendekatan berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Tahapan-tahap penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

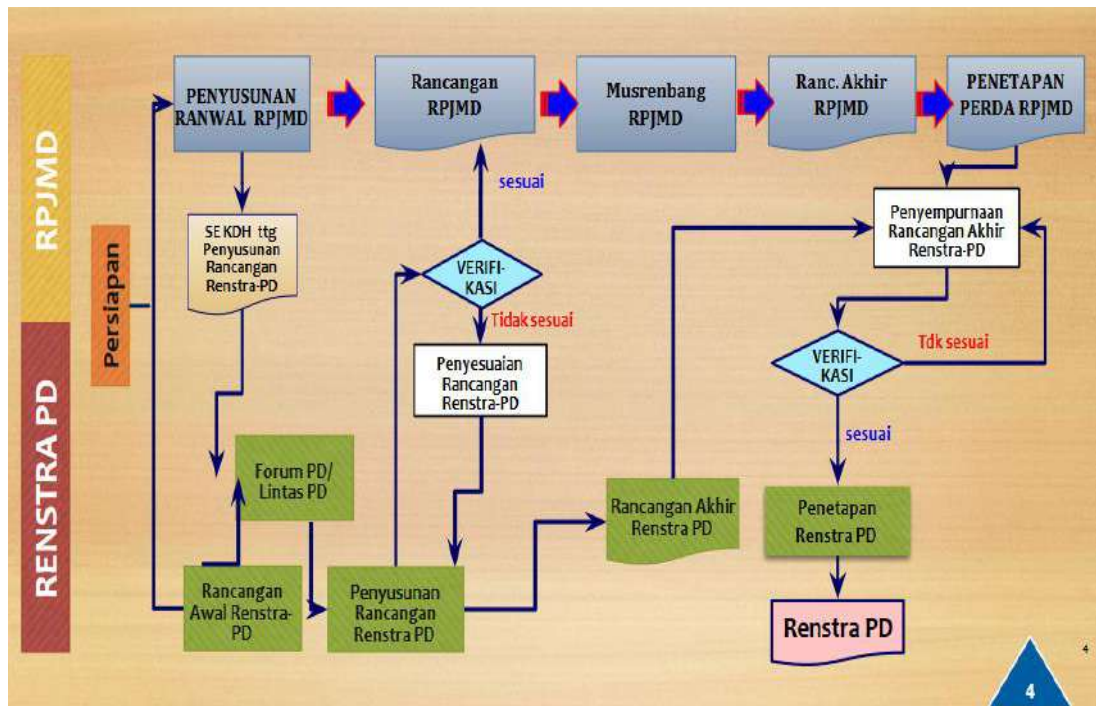


Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disusun untuk menjawab tugas dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial menurut peraturan daerah tersebut adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan tipe dinasnya adalah B.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra Dinas Sosial juga mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis. Selain itu Renstra Dinas Sosial juga berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Grobogan, dan juga dokumen KLHS. Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis dijadikan acuan untuk menyelaraskan indikator-indikator kinerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Sedangkan dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman supaya setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Sosial tidak berpengaruh terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Grobogan.



Gambar 2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.



Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan fungsi penunjang keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keuangan dan pengelolaan aset kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Sosial.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, telaahan Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Dinas Provinsi terkait, telaahan



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

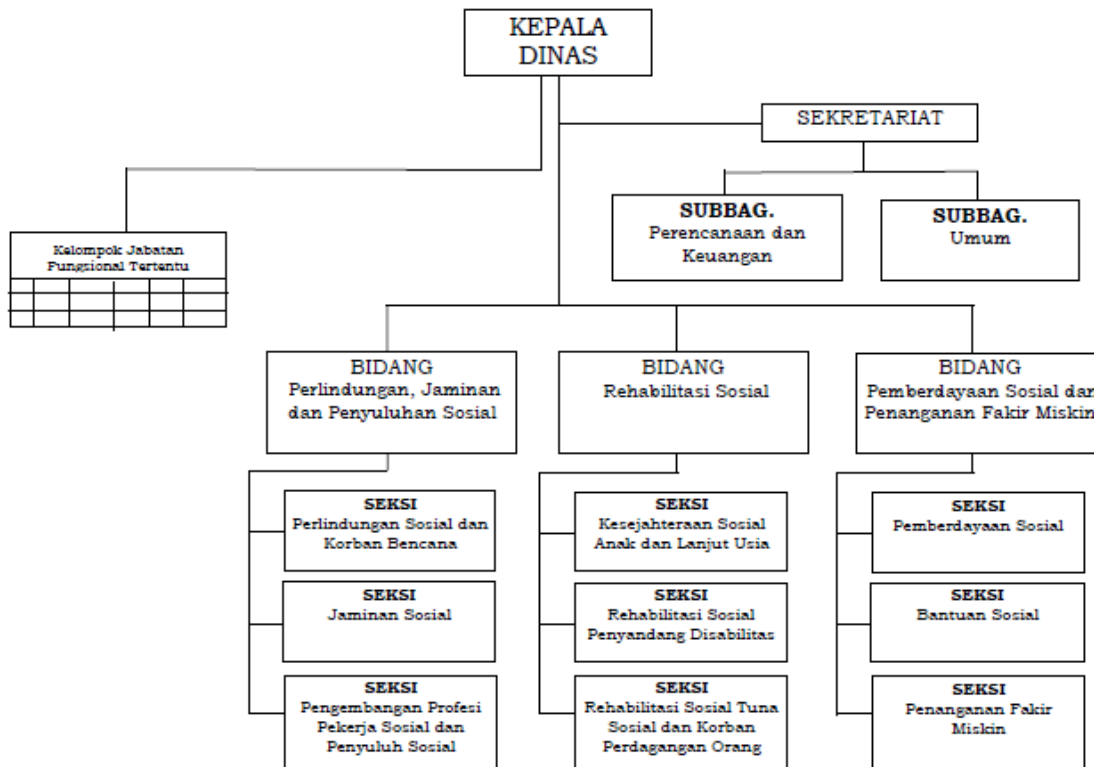
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Peraturan Daerah tersebut kemudian menjadi landasan dari diterbitkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Jaminan Sosial; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ;dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial; dan
 - 3) Seksi Penanganan Fakir Miskin.



f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b) pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang sosial;
 - c) pembinaan dan pengendalian, kegiatan di bidang sosial;
 - d) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sosial;
 - e) pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protocol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
 - b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - c) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
 - d) pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
 - e) pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f) penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
 - g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 4. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial
1. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah.



3. Dalam melaksanakan tugas tersebut point 2 Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - b) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - d) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial terdiri dari
 - a) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana.
 - b) Seksi Jaminan Sosial
 - c) Seksi Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
 1. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut point 2 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - b) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - d) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di Daerah; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
- a) Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah.
 - 3. Dalam melaksanakan tugas tersebut point 2 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi sebagai berikut;



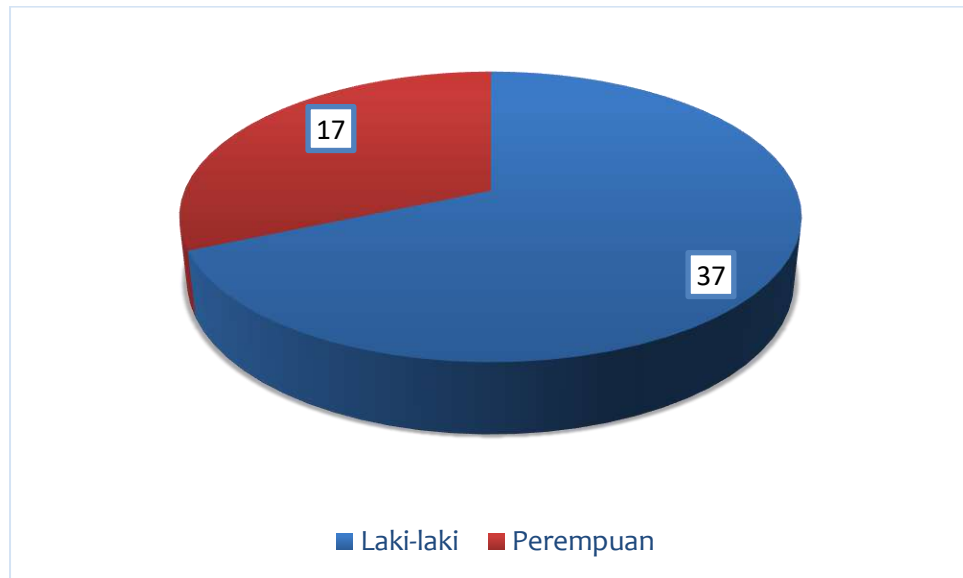
- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - b) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - d) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
- a) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b) Seksi Bantuan Sosial; dan
 - c) Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- 1 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2 Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



2.2 Sumber Daya

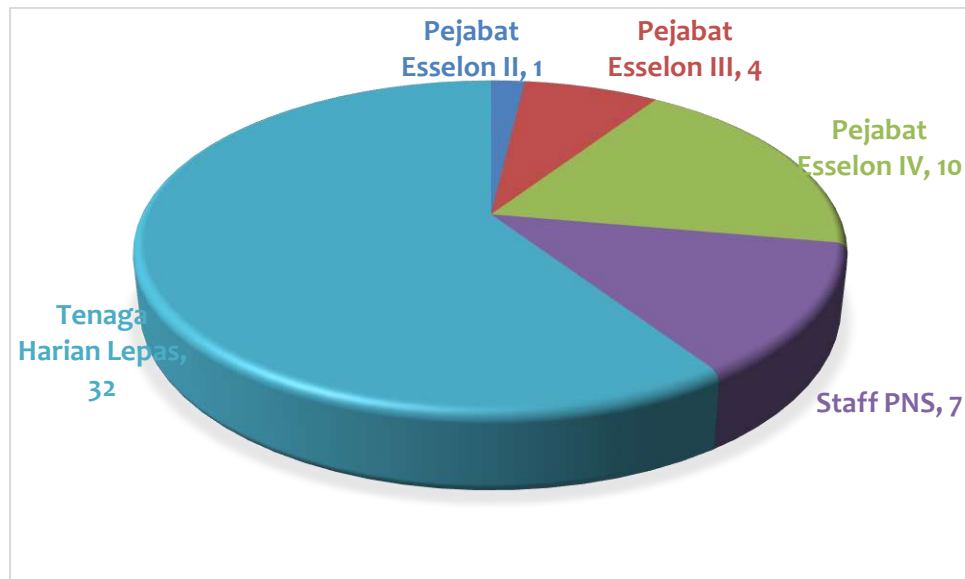
2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sampai dengan bulan Juli tahun 2021 sebanyak 54 orang. Terdiri dari 37 orang laki-laki (69%), dan 17 orang pegawai perempuan (31%).



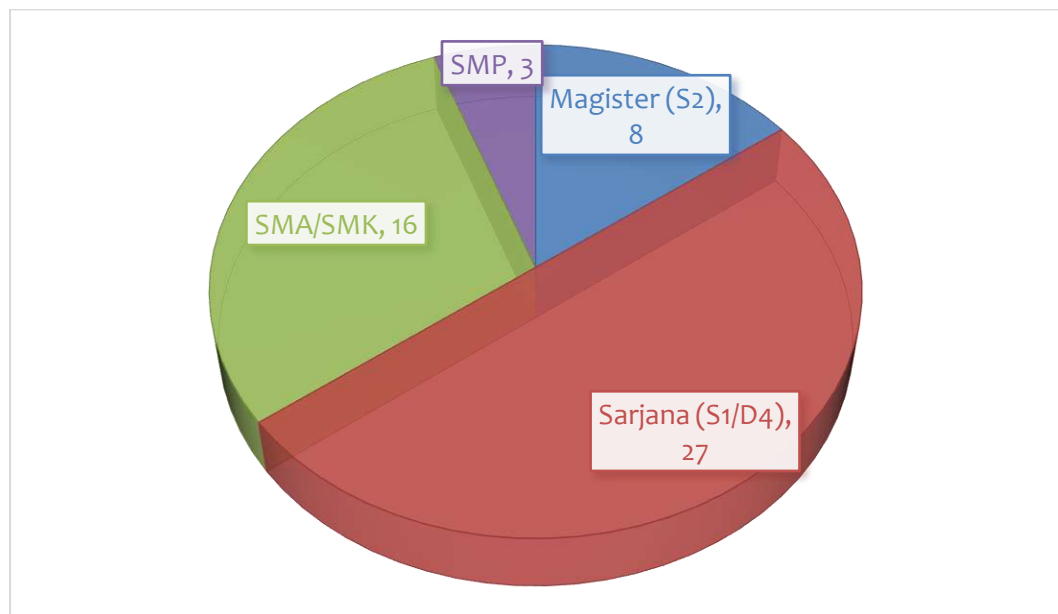
Gambar 2.1. Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 (Juli)

Jika dilihat dari sisi jabatan sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan terdiri dari ASN dan tenaga harian lepas. Dari 54 pegawai yang ada, 32 orang diantaranya adalah tenaga harian lepas atau sebesar 59%. Sedangkan yang berstatus ASN ada 22 orang, terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 10 orang pejabat eselon IV, dan 7 orang staf. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jabatan Tahun 2021 (Juli)

Apabila dilihat dari segi pendidikan, sebagian pegawai berpendidikan akhir sarjana yakni 27 orang (50%). SDM berpendidikan master (S2) sebanyak 8 orang (15%), dan sisanya adalah SDM dengan pendidikan SMA/SMK (30% atau 16 orang), dan berpendidikan SMP ada 3 orang (6%).



Gambar 2.3. Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 (Juli)



2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dinas Sosial KAbupaten Grobogan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain didukung dengan sumberdaya manusia yang ada, juga didukung dengan kepemilikan sumberdaya peralatan/sarana prasarana/asset yang dimiliki. Asset tersebut berupa peralatan rumah tangga kantor, mesin, dan sarana penunjang lainnya. Total asset di Dinas Sosial KAbupaten Grobogan per bulan Juli 2021 sebanyak 380 buah. Jenis dan rincian jumlahnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (Juli)

No.	Jenis Aset	Satuan	Jumlah
1	Alat Besar.Portable Generating Set	Unit	1
2	Alat Angkutan.Jeep	Unit	2
3	Alat Angkutan.Station Wagon	Unit	1
4	Alat Angkutan.Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1
5	Alat Angkutan.Sepeda Motor	Unit	4
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	3
7	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Besi/Metal	Buah	3
8	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rak Kayu	Buah	6
9	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Filing Cabinet Besi	Buah	3
10	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	1
11	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.White Board	Buah	1
12	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Penghancur Kertas	Buah	1
13	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Pengumuman	Buah	2
14	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Struktur Organisasi	Buah	1
15	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Kayu	Buah	3
16	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sice	Buah	4
17	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat	Buah	13
18	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tempat Tidur Kayu	Buah	10
19	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Resepsionis	Buah	1
20	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja 1/2 Biro	Buah	7
21	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kasur/Spring Bed	Buah	10
22	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Rapat	Buah	107



No.	Jenis Aset	Satuan	Jumlah
23	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Putar	Buah	13
24	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Bangku Tunggu	Buah	1
25	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sofa	Buah	3
26	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Kayu	Buah	11
27	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Tulis	Buah	17
28	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Es	Buah	2
29	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.A.C. Split	Unit	16
30	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kipas Angin	Buah	2
31	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Ac Unit	Unit	9
32	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1
33	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1
34	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kitchen Set	Set	1
35	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Televisi	Unit	1
36	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sound System	Unit	1
37	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Karaoke	Unit	2
38	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Wireless	Unit	1
39	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Hiasan	Buah	8
40	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Dispenser	Buah	2
41	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Buffet Kaca	Buah	1
42	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Uninterruptible Power Supply (Ups)	Unit	2
43	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Proyektor +Attachment	Unit	1
44	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Wireless Microphone (Conference System)	Buah	1
45	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera Electronic	Buah	1
46	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Pesawat Telephone	Buah	1
47	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Wireless Amplifier	Buah	1
48	Alat Komputer.P.C Unit	Unit	31
49	Alat Komputer.Lap Top	Unit	16
50	Alat Komputer.Note Book	Unit	1
51	Alat Komputer.Tablet Pc	Unit	2
52	Alat Komputer.Printer	Unit	41
53	Alat Komputer.Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	4
JUMLAH			380



Sumber: Dinas Sosial Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kewenangan kabupaten dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ada 6 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Terkait dengan pemberdayaan sosial, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten antara lain adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap potensi sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada. Kabupaten Grobogan memiliki cukup banyak lembaga yang berkecimpung dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terdapat 27 panti sosial di Kabupaten Grobogan, dimana 71% diantaranya telah mampu menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu juga perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial diwujudkan dengan pembentukan (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). Berdasarkan data yang ada, seluruh WKSBM (100%) di Kabupaten Grobogan telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Selain penanganan masalah sosial, urusan sosial juga bertanggung jawab dalam penanganan korban bencana, khususnya dalam penanganan masalah psikososial korban bencana. Persentase penanganan korban bencana dari ranah kewenangan urusan sosial cukup baik karena pernah mencapai 100%, namun pada tahun 2019 capaiannya justru menurun menjadi hanya 50% saja. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dari perangkat daerah yang menangani atau memiliki kewenangan.

Penanganan PMKS/PPKS antara lain diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial, pendampingan dan juga rehabilitasi sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan



penanganan PMKS/PPKS tersebut. Di Kabupaten Grobogan upaya penanganan PMKS/PPKS masih belum optimal. Capaian kinerjanya belum mampu mencapai 100%, artinya adalah belum semua PMKS/PPKS dapat dilayani dengan baik oleh perangkat daerah yang berwenang.

Indikator lain yang perlu diperhatikan oleh perangkat daerah berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial adalah terkait penanganan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Secara detail capaian kinerja urusan sosial di Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60	60	59,27	57,69	60
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23	24	20	30	55
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	35	40	45	70	76,47
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	%	NA	23	27	30	NA
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa	%	70	100	100	50	80



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
tanggap darurat						
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	50	100	100	50	70
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	6,7	7,8	5,65	19,88	1,05
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	82,5	83,6	70	71	90
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lembag a	35	32	27	27	23
Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	25,9	22	28	28	11,61
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	60	80	100	100	100
Persentase anak terlantar yang dibina	%	6,9	33,3	30	8,016	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Selain kinerja di atas, urusan sosial juga harus melaksanakan Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah disabilitas terlantar yang menjadi target penanganan sebanyak 7.022 orang, sedangkan yang dapat ditangani dengan rehabilitasi sosial di luar panti baru sebanyak 636 orang (9,06%). Pelayanan anak telantar yang tertangani melalui rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 1.574 orang (30,35%). Lanjut usia terlantar yang tertangani melalui rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 260 jiwa (2,65%). Serta gelandangan dan Pengemis yang tertangani di luar Panti sebanyak 120 jiwa (14,89%). Untuk data korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana mencapai 164 orang (96,17%) di tahun 2020.

Kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang
Urusan Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	7.022	636	9,06%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Persentase Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	5.186	1.574	30,35%



	Terlantar Di Luar Panti	sosial di luar panti.			
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti.	9.800	260	2,65%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Persentase Warga Negara / Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti.	806	120	14,89%
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Persentase Warga Negara korban bencana Kab / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	170	164	96,47%
RATA – RATA CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL					30,68 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Evaluasi terhadap kinerja dokumen perencanaan (Renstra) Dinas Sosial tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	60,25	62,85	66,78	70,71	74,64	78,57	60,25	62,85	59,27	57,69	60		100	100	89	82		
2	Persentase Penurunan Masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS	%																		
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60,25	62,9	66,8	70,7	74,6	78,5	60,25	62,85	59,27	57,69	60		100	100	89	82		
4	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23,9	24,2	32,5	40,9	55	72,22	23	24	20	30	70		96	99	62	73		
5	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	35,55	40	50	70,6	76,5	87,5	35	40	45	70			98	100	90	99		
6	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	67	70	75	80	85	93	70	100	100	50	70		104	143	133	63		
7	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	50	65	70	75	85	50	100	100	50	70			200	154	71		



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	3	3,73	4,66	5,6	6,53	7,646	6,7	7,8	5,65	19,88	11		223	209	121	355		
9	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	80,25	81,3	84,4	87,5	92,8	93,75	82,5	83,6	70	71	71		103	103	83	81		
10	Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	18,55	18,8	23,5	28,2	32,9	37,59	20,5	70	46	28	75		111	372	196	99		
11	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100	100	50	60	80	100			50	60	80	100		
12	Persentase anak terlantar yang dibina	%	6,7	8	9,5	10,02	12	14,8	6,9	33,3	30	8,016	33		103	416	316	80		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021



Sedangkan kinerja anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	904.435.000	739.800.000	870.995.500	1.233.011.600	732.787.000			715.670.973	862.492.756	1.216.505.739	730369795			97	99	99		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.651.211.000	448.400.000	260.000.000	200.000.000	175.000.000			446.018.250	259.856.700	200.000.000	174999459			99	100	100		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	30.000.000	74.980.000	40.000.000	-			29.650.000	74.580.000	39.860.000				99	99	100		
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	20.000.000	40.000.000	101.400.000	4.600.000			20.000.000	40.000.000	101.400.000	4600000			100	100	100		
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.068.000	32.500.000	42.000.000	55.000.000	52.610.000			32.500.000	41.787.500	55.000.000	51950000			100	99	100		
6	Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	195.000.000	610.000.000	706.000.000	963.896.900	1.137.363.750			604.166.720	698.017.400	934.843.650	963720770			99	99	97		



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	75.000.000	235.000.000	250.000.000	744.476.000	270.665.000			234.155.000	249.220.000	742.476.000	270504000			100	100	100		
8	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	60.000.000	100.000.000	320.000.000	100.000.000	50.000.000			98.955.000	319.325.000	100.000.000	50000000			99	100	100		
9	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	20.000.000	45.000.000	50.000.000	25.000.000	70.000.000			45.000.000	50.000.000	25.000.000	70000000			100	100	100		
10	Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	175.000.000	175.000.000	320.000.000	2.350.000.000	1.453.460.000			175.000.000	1.605.396.000	2.135.809.000	1242283000			100	502	91		
11	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	375.000.000	645.000.000	509.000.000	536.472.000	337.379.000			638.512.000	504.516.200	522.957.000	336339000			99	99	97		
12	Pembinaan Anak Terlantar		25.000.000																



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid dan update, hal ini dikarenakan akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penanganan PPKS.
2. Pemenuhan kebutan anggaran untuk memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan kabupaten.
3. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi PSKS baik yang sifatnya perorangan (pekerja sosial) maupun lembaga (panti).
4. Adanya pandemic covid-19 yang berkepanjangan menjadikan ancaman semakin bertambahnya jumlah PPKS.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme ASN Dinas Sosial.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Sosial menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga harusnya mendapatkan prioritas dalam penganggaran. Selain itu dukungan dari tingkat pusat maupun provinsi terkait dengan penganggaran untuk SPM juga terbuka.



2. Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Kesekretariatan

- 1) Kurangnya Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

b. Permasalahan pada Urusan Sosial

- 1) Belum optimalnya penanganan terhadap PPKS yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan di tahun 2020 baru mencapai 60%.
- 2) Belum maksimalnya pemberian bantuan sosial kepada PPKS, tahun 2020 baru 55% PPKS yang memperoleh bantuan sosial.
- 3) Masih rendahnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial, tahun 2020 hanya 1,05%.
- 4) Penanganan korban bencana sesuai kewenangan Dinas Sosial masih belum optimal, dilihat dari belum semua korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yakni hanya 80%.
- 5) Banyak pelaku pengumpulan yang tidak mengurus izin ke Dinas Sosial.
- 6) Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS.



- 7) Lembaga LK3 yang ada masih kurang berfungsi dengan baik.
- 8) Warga negara migran yang bermasalah belum pernah lapor ke Dinas Sosial.
- 9) Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal, hal ini dilihat dari capaian rata-rata kinerja indikator SPM yang baru mencapai 30,68%.
- 10) Belum optimalnya penanganan psikososial korban bencana.
- 11) Belum semua desa di kawasan rawan bencana belum terbentuk desa siaga bencana.
- 12) belum semua sarana dan prasarana memenuhi standar taman makam pahlawan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.



Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mengarah pada pencapaian unsur visi **SEJAHTERA**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan



tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu misi ke-3 (tiga), yaitu **Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**. Dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dan sasarannya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Dinas Sosial juga mendukung pencapaian misi ke-4 (empat), yaitu **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	• Belum optimalnya penanganan terhadap PPKS. • Belum makasimalnya pemberian bantuan sosial kepada PPKS. • Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS. • Belum semua Warga Negara penyandang	• Belum tersedianya data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan • Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	• Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM harus menjadi prioritas dalam penganggaran • Semakin
	Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah			
	Sasaran: meningkatnya pendapatan masyarakat			



		disabilitas terlarat, anak terlarat, lanjut usia terlarat, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal		banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.
2	Misi: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	• Kurangnya Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial. • Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya	• Kurang representatifnya Gedung kantor • Sarana-prasarana yang masih kurang memadai • Keterbatasan anggaran	• Dinas sosial melaksanakan urusan pemerintahan bidang social yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan memiliki SPM • Adanya sistem pendukung dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan
	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			
	Sasaran: • Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni • Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan			



		• Kurangnya Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan		
--	--	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Renstra Kementarian Sosial Republik Indonesia tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementarian Sosial Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi dalam Renstra Kementarian Sosial juga mengacu pada misi RPJMN yakni :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial tersebut, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional



- 3) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial dalam periode 2020-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
- 4) Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial mendukung pencapaian seluruh sasaran dalam Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Belum optimalnya penanganan terhadap PPKS	Belum tersedianya data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan	Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	- Belum maksimalnya pemberian bantuan sosial kepada PPKS - Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,	Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	



		gelandangan dan pengemis ditangani secara optimal		harus menjadi prioritas dalam penganggaran
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)	Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS		Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.
4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Kurangnya Peningkatan Profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial		

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menurunnya populasi PMKS
2. Meningkatnya peran PSKS dalam UKS

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya populasi	Belum optimalnya penanganan	Belum tersedianya	Urusan sosial



	PMKS	- terhadap PPKS. - Belum maksimalnya pemberian bantuan sosial kepada PPKS. - Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal	- data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan - Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM harus menjadi prioritas dalam penganggaran
2	Meningkatnya peran PSKS dalam UKS	Masih ada beberapa PSKS yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan Penanganan PPKS.		Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang



Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Sosial Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Tidak ada permasalahan dalam urusan sosial yang terkait dengan rencana struktur ruang wilayah	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah	Tidak ada permasalahan dalam urusan sosial yang terkait dengan rencana rencana pola ruang wilayah	Tidak ada	Tidak ada

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam



dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	➤ Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas ➤ Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan	kemiskinan	Program rehabilitasi sosial: • Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat ➤ Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial ➤ Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta



			Gelandangan Pengemis dan Masyarakat ➤ Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota
--	--	--	--

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan KLHS RPJMD
Kabupaten Grobogan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Kemiskinan	• Belum tersedianya data PPKS yang akurat dan update sebagai dasar pengambilan kebijakan • Keterbatasan kemampuan peganggaran/keuangan daerah	• Urusan sosial menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dimana SPM harus menjadi prioritas dalam penganggaran • Semakin banyaknya lembaga-lembaga non pemerintahan maupun individu yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan sosial melalui kegiatan filantropi.



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang sosial. Isu strategis pembangunan bidang sosial disusun berdasarkan:

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
2. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD
3. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Kementerian Sosial.
4. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan telaah-telaah tersebut, maka dirumuskan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk 5 tahun ke depan adalah **Masih Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani.**



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah :

1. Menurunkan Jumlah Masyarakat Dengan Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).



Rumusan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Grobogan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Penurunan PPKS	(jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1) dibagi jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 kali 100	%/tahun	NA	NA	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
		1. Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin kali 100	%	NA	NA	38	40	45	50	56
		2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan /	%	100	100	100	100	100	100	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		penanganan masalah sosial		Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100								
		3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	82	84	86
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial		Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan	Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.										



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas PSKS, baik Lembaga maupun Non Lembaga melalui pelatihan penanganan PMKS, pembinaan dan pemberdayaan sosial
3. Meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan
4. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Percepatan pencapaian target SPM Urusan Sosial dan penanganan PPKS dengan efektif
2. Peningkatan kapasitas dan kemandirian PSKS
3. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan
4. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

Visi RPJMD: <i>Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya</i>			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan	Percepatan pencapaian target SPM Urusan Sosial dan penanganan PPKS dengan efektif
	2. Meningkatnya partisipasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas PSKS, baik	Peningkatan kapasitas

Visi RPJMD: <i>Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya</i>			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial	Lembaga maupun Non Lembaga melalui pelatihan penanganan PMKS, pembinaan dan pemberdayaan sosial	dan kemandirian PSKS
	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Dinas Sosial	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - 1) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - 2) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal



- 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Penyediaan Alat Bantu
 - 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 7) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 10) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 12) Pemberian Layanan Rujukan
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 2) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 3) Penyediaan Permakanan
 - 4) Penyediaan Sandang
 - 5) Penyediaan Alat Bantu
 - 6) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - 7) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial



- 8) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 9) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 10) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 12) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 13) Pemberian Layanan Rujukan
- 14) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - 2) Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - 3) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. Program Penanganan Bencana

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - e. Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana



- b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- g. Pengadaan Alat Besar
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat dan Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci terlampir.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Penurunan PPKS	(jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1) dibagi jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 kali 100	%/thn	NA	NA	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PPKS yang tertangani	jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin kali 100	%	NA	NA	38	40	45	50	56	56
2	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	82	84	86	86



BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan .

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2027. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwodadi, 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN

EDY SANTOSO, S.Sos. MM

NIP. 19640507 198607 1 002

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
											2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp (juta)	
													target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11		13		15		15		17	18	19
Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								Persentase Penurunan PPKS	(Jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1) dibagi jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 kali 100	%/tahun	NA	NA	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin kali 100	%	NA	NA	38		40		45		50		56		56		
		1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Jumlah pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan dibagi Jumlah pekerja migran korban kekerasan kali 100	%			-		100	100.000.000	100	104.000.000	100	105.508.000	100	106.751.939	100	416.259.939	
		1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dtangani	Jumlah pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan dibagi Jumlah PPKS pekerja migran korban kekerasan kali 100	%			-		100	100.000.000	100	104.000.000	100	105.508.000	100	106.751.939	100	416.259.939	
		1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi		orang			-	-	25	100.000.000	25	104.000.000	25	105.508.000	25	106.751.939	100	416.259.939	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Luar Panti dibagi Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan kali 100	%			52	400.070.230	54	1.450.000.000	56	1.508.000.000	57	1.529.866.000	59	1.547.903.120	59	6.435.839.350	
		1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani	Jumlah PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (di dalam rumah singgah) Jumlah PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis keseluruhan di luar panti (di rumah singgah) X 100	%			100	315.059.980	100	864.200.000	100	889.973.674	100	889.193.166	100	892.270.979	100	3.850.697.799	
		1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	jumlah paket makanan yang disediakan bagi kelompok sasaran sesuai SPM di Rumah Singgah		orang			7.300		9.125	356.833.997	10.950	366.317.833	12.775	361.504.196	14.600	358.423.833	54.750	1.443.079.859	
		1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	jumlah paket sandang yang disediakan bagi kelompok sasaran sesuai SPM di Rumah Singgah		orang			7.300		9.125	58.179.456	10.950	70.961.268	12.775	80.899.277	14.600	90.778.514	54.750	300.818.514	
		1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	jumlah alat bantu yang disediakan bagi PPKS penyandang disabilitas terlantar di Rumah Singgah		unit	-	-	5	68.677.200	6	8.212.070			-			11	76.889.270		
		1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah penghuni Rumah Singgah yang diberikan layanan reunifikasi		orang			20		20	19.748.073	20	20.272.932	20	20.008.495	20	19.841.855	100	79.871.356	
		1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyadang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar , lanjut Usia Terlantar, serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat	jumlah kegiatan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial yang dilakukan di Rumah Singgah		kegiatan			12	246.382.780	12	355.465.319	12	364.912.778	12	360.152.910	12	357.153.398	60	1.684.067.185	
		1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah fasilitasi pemberian layanan kedaruratan bagi PPKS penyandang disabilitas, anak, lansia, gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial		Bulan					12	5.924.422	12	6.081.880	12	6.002.549	12	5.952.557	48	23.961.407	
		1	06	04	2,01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penghuni Rumah Singgah yang diberikan layanan penelusuran keluarga bagi PPKS penyandang disabilitas, anak, lansia, gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial		orang					20	9.874.037	20	10.136.466	20	10.004.248	20	9.920.928	80	39.935.678	
		1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah fasilitasi pemberian layanan rujukan bagi PPKS penyandang disabilitas, anak, lansia, gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial		kegiatan					46	49.962.625	46	51.290.518	46	50.621.492	46	50.199.894	184	202.074.530	
		1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Jumlah PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar di Luar Panti dibagi Jumlah PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial keseluruhan kali 100	%		1,79	4,66	85.010.250	7,86	585.800.000	11,29	618.026.326	14,99	640.672.834	18,95	655.632.141	18,95	2.585.141.551	
		1	06	04	2,02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah fasilitasi pemberian layanan data dan pengaduan PPKS Non Napza di Luar Panti Sosial		Bulan					12	-	12	-	12	-	12	-	48	-	

[illegible]

			1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS fakir miskin (rentan resiko sosial dan miskin) yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah fakir miskin yang terdata kali 100	%				23,75	478.057.000	26,56	444.593.010	33,70	462.376.730	42,77	469.081.193	52,10	474.611.660	52,10	2.328.719.593	
									Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	Jumlah KPM PKH penerima pendampingan dibagi jumlah fakir miskin yang terdata kali 100	%				12,19		13,60		15,06		16,55		18,08		18,08	-	
			1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS fakir miskin (rentan resiko sosial dan miskin) yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah fakir miskin yang terdata kali 100	%				23,75	478.057.000	26,56	444.593.010,00	33,70	462.376.730	42,77	469.081.193	52,10	474.611.660	52,10	2.328.719.593	
									Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	Jumlah KPM PKH penerima pendampingan dibagi jumlah fakir miskin yang terdata kali 100	%				12,19		13,60		15,06		16,55		18,08		18,08	-	
			1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin yang tersedia		orang			611.669	68.302.000	602.494	149.686.926	593.457	129.915.952	584.555	137.630.734	575.786	144.032.355	575.786	629.567.967		
			1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Penerima Pendampingan Bantuan Sosial		orang	156.709	145.244	169.755.000	160.000	134.718.234	200.000	108.263.293	250.000	108.138.434	300.000	108.024.266	1.055.244	628.899.227			
			1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH Penerima Pendampingan		orang	60.286	67.180	74.570	240.000.000	81.960	149.686.926	89.350	216.526.586	96.740	216.276.868	104.130	216.048.533	446.750	1.038.538.913		
			1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi		kelompok					12	10.500.924	12	7.670.899	12	7.035.157	12	6.506.506	48	31.713.486		
																									-		
			1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	Jumlah PPKS korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan fasilitas pada saat tanggap darurat bencana / Jumlah target PPKS korban bencana alam dan sosial yang akan mendapatkan fasilitas pada saat tanggap darurat bencana X 100	%				100	124.810.000	100	116.073.300	100	120.716.232	100	122.466.617	100	123.910.499	100	607.976.648	
			1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah PPKS korban bencana alam dan sosial terdata penerima bantuan sosial dalam masa tanggap darurat / Jumlah PPKS korban bencana alam dan sosial keseluruhan X 100	%				100	99.810.000	100	85.281.709	100	88.388.465	100	89.460.679	100	90.387.485	100	453.328.338	
			1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Penyediaan kebutuhan makanan bagi PPKS korban bencana alam yang terpenuhi		paket			85	99.810.000	85	46.269.864	85	47.955.444	85	48.537.177	85	49.040.018	425	291.612.503		
			1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan sandang bagi PPKS korban bencana alam yang terpenuhi		paket					85	5.141.096	85	5.328.383	85	5.393.020	85	5.448.891	340	21.311.389		
			1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penyediaan pelayanan khusus bagi kelompok rentan yang menjadi PPKS korban bencana alam		orang			10	3.629.009	10	3.761.211	10	3.761.211	10	3.806.837	10	3.846.276	40	15.043.334		
			1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Penyediaan fasilitas dukungan psikososial bagi PPKS korban bencana alam		paket					25	30.241.741	25	31.343.427	25	31.723.645	25	32.052.299	100	125.361.113		
			1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan	Jumlah SDM Taruna Siaga Bencana dalam penanganan kebencanaan / Jumlah keseluruhan PSKS Taruna Siaga Bencana X 100	%				100	25.000.000	100	30.791.591	100	32.327.767	100	33.005.938	100	33.523.014	100	154.648.310	
			1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung/desa siaga bencana yang terbentuk		kelurahan/desa					2	24.193.393	2	25.074.742	2	25.378.916	2	25.641.840	8	100.288.890		
			1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah fasilitasi koordinasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dalam penanganan PPKS korban bencana alam		tagana			50	25.000.000	50	6.598.198	50	7.253.025	50	7.627.022	50	7.881.175	250	54.359.419		
																									-		

	meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial							Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga	Jumlah peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%		100	236.941.000	100	220.355.130	100	229.169.335	100	232.492.291	100	235.233.375	100	1.154.191.130		
								Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	Jumlah peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%		100		100		100		100		100		100	-			
		1	06	02	2,02			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani	Jumlah pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani / Jumlah pemohon ijin undian berhadiah keseluruhan X 100	%		100	35.000.000	100	6.658.203	100	6.506.715	100	6.330.961	100	6.765.101	100	61.260.981		
		1	06	02	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		orang		60	35.000.000	60	6.658.203	60	6.506.715	60	6.330.961	60	6.765.101	300	61.260.981			
		1	06	02	2,03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	Jumlah peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	%		100	201.941.000	100	213.696.927	100	222.662.620	100	226.161.329	100	228.468.273	100	1.092.930.149		
		1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Non Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang	-	2.200	60.659.000	2.250	121.058.236	2.300	122.913.160	2.350	122.311.156	2.350	118.816.851	11.450	545.758.403	EDY SANTOSO, S.Sos., M.M.		
		1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS Kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang		19	10.041.000	19	43.235.084	19	46.092.435	19	47.565.449	19	46.206.553	95	193.140.522			
		1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang		52	131.241.000	54	7.609.375	54	7.436.246	54	7.235.384	54	7.731.545	268	161.253.550			
								Jumlah Pengurus Karang taruna yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang			350	15.853.181	400	15.492.489	450	15.074.019	500	16.107.707	1.700	62.527.396				
		1	06	02	2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 dan Lembaga LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas		orang			30	25.941.051	30	30.728.290	30	33.975.321	30	39.605.617	120	130.250.279				
																							-			
	meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan							meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	80	82		84		86		86					
		1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	30.000.000	80	27.900.000	82	29.016.000	84	29.436.732	86	29.783.791	86	146.136.523	
		1	06	07	2,01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	persentase sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	%	75	75	78	30.000.000	80	27.900.000	82	29.016.000	84	29.436.732	86	29.783.791		146.136.523	
		1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penyediaan standar sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan		unit	1		1	11.625.000	1	12.006.621	1	12.755.917	1	13.538.087	4	49.925.625				
		1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Taman Makam Pahlawan		unit	4		4	30.000.000	4	6.975.000	4	7.003.862	4	6.868.571	4	7.220.313	20	58.067.746		
		1	06	07	2,01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional		unit	4			4	9.300.000	4	10.005.517	4	9.812.244	4	9.025.391	16	38.143.152			
																							-			
	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat							Nilai SAKIP		kategori	B	B	B	B	B		B		B		B		B			
								Nilai IKM				B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
		X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	%	100	100	100	4.165.577.300		3.873.987.354		4.028.946.848		4.087.366.577		4.135.556.629		20.291.434.708	
								Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik		%					100		100		100		100		100	-		
								Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah		%					100		100		100		100		100	-		
								Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		%					100		100		100		100		100	-		
																							-			

		X	XX	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	100	100	100	50.000.000	100	59.734.748	100	37.099.237	100	38.319.831	100	43.726.214	100	228.880.030	
		X	XX	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dok					2	6.637.194	2	8.244.275	2	8.515.518	3	8.745.243	9	32.142.230	
		X	XX	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		dok					1	3.318.597	1	4.122.137	1	4.257.759	1	4.372.621	4	16.071.115	
		X	XX	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun		dok					1	3.318.597	1	4.122.137	1	4.257.759	1	4.372.621	4	16.071.115	
		X	XX	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		dok					1	3.318.597	1	4.122.137	1	4.257.759	1	4.372.621	4	16.071.115	
		X	XX	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun		dok					1	3.318.597	1	4.122.137	1	4.257.759	1	4.372.621	4	16.071.115	
		X	XX	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJI-P tersusun		dok			1	50.000.000	1	36.504.568	1	8.244.275	1	8.515.518	1	8.745.243	5	112.009.604	
		X	XX	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		dok					1	3.318.597	1	4.122.137	1	4.257.759	2	8.745.243	5	20.443.736	
		X	XX	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	100	100	2.845.456.000	100	2.757.362.395	100	2.732.637.680	100	2.733.505.658	100	2.734.240.777	100	13.803.202.510	
		X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		orang		23	22	2.795.456.000	22	2.706.256.000	22	2.706.256.000	22	2.706.256.000	22	2.706.256.000	110	13.620.480.000	
		X	XX	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		orang					2	7.964.633	2	9.893.130	2	10.218.622	2	1.025.340.291	8	1.053.416.676	
		X	XX	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dok		1		50.000.000	1	3.318.597	1	4.122.138	1	4.257.759	1	427.225.121	5	488.923.615	
		X	XX	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun		dok					1	3.318.597	1	4.122.138	1	4.257.759	1	427.225.121	4	438.923.615	
		X	XX	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun		dok					2	36.504.568	2	8.244.275	2	8.515.518	2	854.450.243	8	907.714.604	
		X	XX	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	100	100	97.770.000	100	139.381.078	100	179.312.978	100	191.599.155	100	203.326.896	100	811.390.108	
		X	XX	01	2,05	02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaiian dinas dan atribut yang disediakan		stel			85	67.770.000	85	46.460.359	85	59.770.993	85	66.068.674	85	67.775.632	425	307.845.658	
		X	XX	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dok					1	3.318.597	1	4.122.137	1	4.404.578	1	4.372.621	4	16.217.934	
		X	XX	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		orang			5	30.000.000	5	23.230.180	5	32.977.099	5	39.641.204	5	43.726.214	25	169.574.698	
		X	XX	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		orang					55	33.185.971	55	41.221.374	55	44.045.783	55	43.726.214	220	162.179.342	
		X	XX	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang					55	33.185.971	55	41.221.374	55	44.045.783	55	43.726.214	220	162.179.342	
		X	XX	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	100	100	593.201.300	100	371.772.477	100	457.668.552	100	476.983.968	100	485.479.039	100	2.385.105.337	
		X	XX	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		bulan			12	13.000.000	12	8.628.352	12	10.717.557	12	11.070.173	12	11.368.816	60	54.784.899	
		X	XX	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan					12	19.868.441	12	24.679.237	12	25.491.203	12	26.178.884	48	96.217.765	
		X	XX	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan cadangan Peralatan Rumah Tangga		bulan					12	6.637.194	12	8.244.275	12	8.515.518	12	8.745.243	48	32.142.230	
		X	XX	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Bahan Logistik Kantor		bulan		12		65.000.000	12	6.637.194	12	8.244.275	12	8.515.518	12	8.745.243	60	97.142.230	
		X	XX	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		bulan		12		27.201.300	12	21.371.765	12	26.546.565	12	27.419.968	12	28.159.682	60	130.699.280	
		X	XX	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		bulan		12		13.000.000	12	11.946.950	12	14.839.695	12	15.327.932	12	15.741.437	60	70.856.014	
		X	XX	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		bulan		12		125.000.000	12	49.778.956	12	61.832.061	12	63.866.385	12	65.589.321	60	366.066.724	
		X	XX	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitas Kunjungan Tamu		bulan		12			12	7.964.633	12	9.893.130	12	10.218.622	12	10.494.291	60	38.570.676	
		X	XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peyediaan fasilitas kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan		12		350.000.000	12	232.301.797	12	288.549.620	12	298.043.130	12	306.083.500	60	1.474.978.047	
		X	XX	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah waktu pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD		bulan					12	3.318.597	12	4.122.137	12	4.257.759	12	4.372.621	48	16.071.115	
		X	XX	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengelolaan sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		bulan					12	3.318.597	12	-	12	4.257.759	12	-	48	7.576.356	
		X	XX	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	68.975.000	100	49.778.956	100	-	100	-	100	-	100	118.753.956	
		X	XX	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		jenis			-	-	5	49.778.956	-	-	-	-	-	-	5	49.778.956	
		X	XX	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		jenis			7	68.975.000	-	-	1	-	-	-	-	-	8	68.975.000	
		X	XX	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	510.175.000	100	346.620.830	100	436.732.216	100	455.358.810	100	472.015.738	100	2.220.902.594	

		X	XX	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan				12	13.000.000		12	11.946.950		12	14.839.695		12	15.327.932		12	15.741.437		60	70.856.014	
		X	XX	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan				12 bln, 2400 m3, 54.000 kwh	113.000.000		12	76.327.733		12	98.931.298		12	104.315.096		12	109.315.536		#VALUE!	501.889.663	
		X	XX	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan				12	29.935.000		12	23.230.180		12	30.916.031		12	34.062.072		12	37.167.282		60	155.310.565	
		X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		orang				25	354.240.000		25	235.115.967		25	292.045.192		25	301.653.710		25	309.791.483		125	1.492.846.353	
		X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Daerah yang terpelihara Daerah yang terpelihara Daerah dikali 100	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	100	-	-	100	149.336.869	100	185.496.184	100	191.599.155	100	196.767.964	100	723.200.173							
		X	XX	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		bulan					12	33.185.971	12	41.221.374	12	42.577.590	12	43.726.214	48	160.711.149							
		X	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara		bulan					12	19.911.583	12	24.732.825	12	25.546.554	12	26.235.729	48	96.426.690							
		X	XX	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah waktu pemeliharaan Mebel		bulan					12	6.637.194	12	8.244.275	12	8.515.518	12	8.745.243	48	32.142.230							
		X	XX	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		bulan					12	16.592.985	12	20.610.687	12	21.288.795	12	21.863.107	48	80.355.575							
		X	XX	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlahwaktu pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan					12	33.185.971	12	41.221.374	12	42.577.590	12	43.726.214	48	160.711.149							
		X	XX	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		bulan					12	26.548.777	12	32.977.099	12	34.062.072	12	34.980.971	48	128.568.920							
		X	XX	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		bulan					12	13.274.388	12	16.488.550	12	17.031.036	12	17.490.486	48	64.284.460							